



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ANAK;</b>             |
| 2. Tempat Lahir       | : Kubu;                    |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 16 Tahun / 13 Juli 2008; |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;               |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;               |
| 6. Tempat tinggal     | : Kab. Kayong Utara;       |
| 7. Agama              | : Islam;                   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum / Tidak bekerja;   |

Anak ditangkap pada tanggal 26 September 2024;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik Anak sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Anak sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum Anak sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Anak sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Anak didampingi oleh Para Penasihat Hukum Hairani, S.H., Laode Silitonga, S.H., Hidayat IT, S.H., Affriza, S.H., Tis Ariani, S.H. dan M. Dendy Harmingga, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BORNEO TANJUNGPURA yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 100, Lantai 2, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 21 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Ibu kandungnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim Anak;

- Penetapan Hakim Anak Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal

15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak berhadapan dengan hukum ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 6 (enam) bulan penjara terhadap anak berhadapan dengan hukum ANAK, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, serta menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Daihatsu Gran Max Nopol KN 8422 IN. Nomor Rangka MHKP3BA1JNK175213K3MJ18151 nomor mesin 30110521417 warna hitam beserta kunci dan;

b. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max Nopol KN 8422 IN. Nomor Rangka MHKP3BA1JNK175213K3MJ18151 nomor mesin 30110521417 warna hitam;

c. 1 (satu) buah dodos;

d. 1 (satu) buah ganco;

e. 1 (satu) buah alat tojok;

f. Tandan buah kelapa sawit dengan berat 3.145 kg;

Dipergunakan dalam perkara Saksi II dkk;

4. Menetapkan agar anak berhadapan hukum ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Anak melalui Advokatnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman pidana bersyarat yaitu pelayanan masyarakat di Kantor Desa Wonorejo, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap permohonan Anak melalui Advokatnya secara tertulis tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 11/O.1.13/Eoh.2/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ANAK baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V (dalam berkas terpisah) dan seseorang yang bernama AMAD, FAREL (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 dan pada hari Selasa 17 September 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di Kab. Kayong Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak mengadili memeriksa dan memutus perkara ini, "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu secara berlanjut" yaitu tandan buah sawit dengan berat 3.145 kilogram. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh ABH dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK bersama dengan Saksi II, Saksi III, Saksi V (dalam berkas terpisah) dan seseorang yang bernama AMAD (dalam daftar Pencarian Orang) dan seseorang yang bernama FAREL (dalam daftar Pencarian Orang) berjalan kaki menuju lahan milik H. SOLEH yang berlokasi di Kab. Kayong Utara, saat itu Saksi III telah membawa 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah alat ganco dan 1 (satu) buah alat tojok;
- Saksi II dan Saksi III langsung mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan tojok lalu menjatuhkan buah tersebut ke tanah, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK, Saksi V, Saksi III seseorang yang bernama AMAD dan seseorang yang bernama FAREL mengumpulkan tandan buah sawit yang telah diambilnya dengan menggunakan 1 (satu) buah alat ganco dan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian agar memudahkan untuk memuat tandan buah sawit tersebut, sekira pukul 21.00 WIB setelah tandan buah sawit telah terkumpul Saksi V langsung

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi IV untuk membawa kendaraan untuk memuat tandan buah sawit tersebut satu jam kemudian Saksi IV datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan nomor Polisi KB 8422 IN, saat kendaraan tersebut tiba maka Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ANAK beserta Saksi V, dan Saksi IV memuat tandan buah sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan nomor Polisi KB 8422 IN lalu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ANAK beserta Saksi V, dan Saksi IV menjual tandan buah sawit tersebut kepada saksi JARWONO, kemudian saksi JARWONO melakukan penimbangan terhadap tandan buah sawit tersebut dengan berat sebesar 1.411 kg, lalu saksi JARWONO membayar dengan harga Rp 3.104.200,00 (tiga juta seratus empat ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebesar Rp 2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogram;

- Pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK, Saksi IV, dan Saksi V, Saksi II, Saksi V, AMAD, dan FAREL tiba di rumah Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK di Dusun Suka Mulya RT 07 RW 00, Desa Seponti Jaya, Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara, lalu Saksi III membagikan uang hasil penjualan kelapa sawit sebesar

Rp 3.104.200,00 (tiga juta seratus empat ribu dua ratus rupiah) kepada

- 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut :
  - Saksi II sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Saksi V sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - AMAD sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - FAREL sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Saksi III sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Saksi IV sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

setelah menerima uang tersebut Saksi IV mengajak lagi untuk mengambil tandan buah sawit ditempat yang sama, kemudian secara bersama-sama Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK, Saksi IV, dan Saksi V, Saksi II, Saksi V, AMAD, dan FAREL dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan nomor Polisi KB 8422 IN sekira pukul 01.30 WIB tiba dilahan milik Haji SHOLEH yang berlokasi di Kab. Kayong Utara, kemudian dengan cara yang sama Saksi II dan Saksi III langsung mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tojok lalu menjatuhkan buah tersebut ke tanah, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK, Saksi V, Saksi III seseorang yang bernama AMAD dan seseorang yang bernama FAREL mengumpulkan tandan buah sawit yang telah diambilnya dengan menggunakan Anak Berhadapan dengan Hukum NURISMAN, Saksi V, AMAD, dan Saksi IV 1 (satu) buah alat ganco dan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian, diangkut kedalam 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan nomor Polisi KB 8422 IN, setelah terkumpul maka Anak Berhadapan dengan Hukum NURISMAN, Saksi V, saksi, dan Saksi IV membawa tandan buah sawit yang telah diambil untuk dijual kepada saksi JARWONO;

- Kemudian sekira pukul 05.30 saksi JARWONO JARWONO melakukan penimbangan terhadap tandan buah sawit tersebut dengan berat sebesar 1.734 kg, lalu saksi JARWONO membayar dengan harga Rp 3.814.800,00 (tiga juta delapan ratus empat belas delapan ratus rupiah) dengan rincian sebesar Rp 2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogram. Setelah mendapatkan hasil penjualan, Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK, Saksi V, Saksi III seseorang yang bernama AMAD dan seseorang yang bernama FAREL kembali berkumpul di rumah anak berhadapan dengan hukum NURISMAN untuk membagikan hasil penjualan tandan buah sawit dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi II sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Saksi V sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- AMAD sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- FAREL sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi III sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Saksi IV sebesar Rp Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK, Saksi V, Saksi III seseorang yang bernama AMAD dan seseorang yang bernama FAREL tidak mendapatkan izin dari H. SOLEH dalam mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK, Saksi V, Saksi III seseorang yang bernama AMAD dan seseorang yang bernama FAREL tersebut H. SOLEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.919.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut Anak melalui Advokatnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya beberapa orang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh beberapa orang tersebut beratnya adalah sebesar 3.145 kg (tiga ribu seratus empat puluh lima kilogram);
- Bahwa buah kelapa sawit dengan berat 3.145 kg (tiga ribu seratus empat puluh lima kilogram) tersebut merupakan milik saudara H. SOLEH;
- Bahwa saksi merupakan Mandor di kebun kelapa sawit milik saudara H. SOLEH;
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di kebun kelapa sawit milik saudara H. SOLEH yang beralamat di Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi II, Saksi III, Saksi V, Saksi IV dan Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku mencuri buah kelapa sawit di kebun milik saudara H. SOLEH tersebut;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada saudara H. SOLEH selaku pemilik kebun dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para pelaku mengambil buah kelapa sawit milik saudara H. SOLEH tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara H. SOLEH mengalami kerugian sejumlah Rp6.919.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]



Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan mengambil buah kelapa sawit bersama Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Anak, Saudara AMAD dan Saudara FAREL di kebun yang berada di Dusun Siderejo, RT. 003 / RW. 000, Desa Wonorejo, Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat milik saudara H. SOLEH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi ambil bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Anak, Saudara AMAD dan Saudara FAREL ambil sebanyak 3.145 (tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram;
- Bahwa peran saksi adalah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos dan saksi juga yang menaikkan hasil dodosan buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat ganco, Saksi III bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) buah alat dodos yang mana pada saat itu bergantian dengan saksi, Saksi V bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dan pada saat itu juga Saksi V, saudara RICKY SAPUTRA dan Anak yang mengantar dan menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut, saudara AMAD bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian kedalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian, saudara FAREL bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian kedalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN, Anak bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian dan mengantar serta menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan Saksi IV bertugas memuat, menjadi supir dan mengantar serta menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke pembeli;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN tersebut merupakan milik Saksi IV;

- Bahwa 1 (satu) buah alat dodos yang di gunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut milik Saksi III;

- Bahwa 1 (satu) buah alat tojok yang di gunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut milik Saksi III;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saudara HAJI SOLEH tersebut adalah saksi;

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL sudah melakukan pencurian serupa sebanyak 2 (dua) kali di lahan milik saudara HAJI SOLEH tersebut;

- Bahwa hasil dari penjualan buah kelapa sawit seberat 3.145 kg (tiga ribu seratus empat puluh lima kilogram) tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp6.919.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan Saksi V, Saksi III, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul dengan cara berjalan kaki di kebun milik saudara HAJI SOLEH yang mana pada saat itu Saksi III membawa 1 (satu) buah alat dodos dan 1 (satu) buah alat ganco kemudian saksi dan Saksi III bergantian memanen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya setelah buah kelapa sawit saksi dan Saksi III turunkan kemudian Saksi V, Saksi III, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL bertugas untuk mengumpulkan buah hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat ganco secara bergantian menjadi satu tempat dengan maksud dan tujuan agar memudahkan pada saat memuat buah tersebut, setelah buah kelapa sawit telah terkumpul Saksi V langsung menghubungi Saksi IV sekitar pukul 21.00 WIB kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IV datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi V, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi IV, Anak dan Saksi V membawa dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO yang berada di Paket 2 Desa Banyuabang, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat setelah itu saksi bersama dengan Saksi III, saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul di rumah Saksi III dengan maksud dan tujuan menunggu kedatangan Saksi IV, Anak dan Saksi V kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi IV, Anak dan Saksi V pun tiba di rumah Saksi III dan pada saat itu buah kelapa sawit tersebut terjual seberat 1.411 kg (seribu empat ratus sebelas kilogram) di kalikan dengan harga jual sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) dan mendapatkan hasil sebesar Rp3.104.200,00 (tiga juta seratus empat ribu dua ratus rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut kami bagi bertujuh yang mana saksi mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi V mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara FAREL mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi III mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi IV mendapatkan upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp104.200,00 (seratus empat ribu dua ratus rupiah) kami belikan minuman dan makanan, setelah itu Saksi IV mengajak kembali untuk mencuri buah kelapa sawit di tempat yang sama kemudian kami bersama-sama pergi ke lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN sesampainya di lahan kebun kelapa sawit sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan Saksi III bertugas bergantian untuk mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya setelah itu Saksi V, Anak, saudara AMAD dan Saksi IV bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian Saksi IV, Anak dan Saksi V menjual kembali buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO dan pada saat itu mendapatkan hasil sebesar Rp3.814.800,00 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) kemudian saksi mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]



ribu rupiah), Saksi V mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi IV mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi III sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp64.800,00 (enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kami gunakan untuk membeli minuman, setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi tidak ada meminta izin sebelum mengambil atau mencuri buah kelapa sawit milik saudara HAJI SOLEH tersebut;
- Bahwa total keseluruhan yang saksi dapatkan dari hasil penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. SAKSI III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan mengambil buah kelapa sawit bersama Saksi V, Saksi II, Saksi IV, Anak, Saudara AMAD dan Saudara FAREL di kebun yang berada di Dusun Siderejo, RT. 003 / RW. 000, Desa Wonorejo, Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat milik saudara H. SOLEH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi ambil bersama dengan Saksi V, Saksi II, Saksi IV, Anak, Saudara AMAD dan Saudara FAREL ambil sebanyak 3.145 (tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram;
- Bahwa peran Saksi II adalah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos dan Saksi II juga yang menaikkan hasil dodosan buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat ganco, saksi bertugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) buah alat dodos yang mana pada saat itu bergantian dengan Saksi II, Saksi V bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dan pada saat itu juga Saksi V, Saksi IV dan Anak yang mengantar dan menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut, saudara AMAD bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian kedalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian, saudara FAREL bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian kedalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN, Anak bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian dan mengantar serta menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke pembeli dan Saksi IV bertugas memuat, menjadi supir dan mengantar serta menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke pembeli;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN tersebut merupakan milik Saksi IV;
- Bahwa 1 (satu) buah alat dodos yang di gunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah alat tojok yang di gunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut milik saksi;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saudara HAJI SOLEH tersebut adalah Saksi II;
- Bahwa Saksi II bersama dengan Saksi V, saksi, Saksi IV, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL sudah melakukan pencurian serupa sebanyak 2 (dua) kali di lahan milik saudara HAJI SOLEH tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan buah kelapa sawit seberat 3.145 kg (tiga ribu seratus empat puluh lima kilogram) tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp6.919.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi II bersama dengan Saksi V, saksi, Anak,

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul dengan cara berjalan kaki di kebun milik saudara HAJI SOLEH yang mana pada saat itu saksi membawa 1 (satu) buah alat dodos dan 1 (satu) buah alat ganco kemudian Saksi II dan saksi bergantian memanen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya setelah buah kelapa sawit saksi dan Saksi II turunkan kemudian Saksi V, saksi, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL bertugas untuk mengumpulkan buah hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat ganco secara bergantian menjadi satu tempat dengan maksud dan tujuan agar memudahkan pada saat memuat buah tersebut, setelah buah kelapa sawit telah terkumpul Saksi V langsung menghubungi Saksi IV sekitar pukul 21.00 WIB kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IV datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi V, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN setelah itu Saksi IV, Anak dan Saksi V membawa dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO yang berada di Paket 2 Desa Banyuabang, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat setelah itu Saksi II bersama dengan saksi, saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul di rumah saksi dengan maksud dan tujuan menunggu kedatangan Saksi IV, Anak dan Saksi V kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi IV, Anak dan Saksi V pun tiba di rumah saksi dan pada saat itu buah kelapa sawit tersebut terjual seberat 1.411 kg (seribu empat ratus sebelas kilogram) di kalikan dengan harga jual sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) dan mendapatkan hasil sebesar Rp3.104.200,00 (tiga juta seratus empat ribu dua ratus rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut kami bagi bertujuh yang mana Saksi II mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi V mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara FAREL mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan Saksi IV mendapatkan upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp104.200,00 (seratus empat ribu dua ratus rupiah) kami belikan minuman dan makanan, setelah itu Saksi IV mengajak kembali untuk mencuri buah kelapa sawit di tempat yang sama kemudian kami bersama-sama pergi ke lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN sesampainya dilahan kebun kelapa sawit sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan saksi bertugas bergantian untuk mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya setelah itu Saksi V, Anak, saudara AMAD dan Saksi IV bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian Saksi IV, Anak dan Saksi V menjual kembali buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO dan pada saat itu mendapatkan hasil sebesar Rp3.814.800,00 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) kemudian Saksi II mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi V mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi IV mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp64.800,00 (enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kami gunakan untuk membeli minuman, setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi tidak ada meminta izin sebelum mengambil atau mencuri buah kelapa sawit milik saudara HAJI SOLEH tersebut;
- Bahwa total keseluruhan yang saksi dapatkan dari hasil penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;





**4. SAKSI IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi ada mengangkut buah kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa yang telah mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi II, Saksi III, Saksi V, dan Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Saksi II, Saksi III, Saksi V, dan Anak tersebut;
- Bahwa saksi mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Daithatsu Granmax warna hitam milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di kebun kelapa sawit yang beralamat di Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi ditelepon Saksi V yang mana pada saat itu Saksi V meminta saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit namun pada saat itu saksi menolak dikarenakan saksi sedang berada di pasar malam di Desa Seponti, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi V menelepon lagi dan meminta saksi untuk mengangkut buah di kebun kelapa sawit yang beralamat di ujung Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat yang mana sepengetahuan Saksi V tidak ada memiliki kebun kelapa sawit disana sehingga saksi menduga bahwa buah yang Saksi V minta untuk saksi angkut tersebut merupakan buah hasil curian, kemudian saksi pun pergi dan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 22.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Daithatsu Granmax warna hitam milik saksi dan setibanya di lokasi saksi melihat sudah ada Saksi II, Saksi III, Saksi V, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL sudah menunggu dan saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang habis dipanen yang ditumpukan ditepi jalan, kemudian pada saat itu saksi tanyakan kepada Saksi V milik siapakah buah kelapa sawit tersebut dan pada saat itu Saksi V mengatakan bahwa tidak mengetahui siapa pemilik buah kelapa sawit tersebut sehingga yang saksi ketahui bahwa buah tersebut merupakan buah curian, kemudian Saksi V, saudara AMAT, saudara FAREL, dan Anak menaikkan tumpukan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak pick up yang saksi bawa kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah seluruhnya dimuat kemudian saksi, Saksi V dan Anak pergi membawa buah kelapa sawit tersebut ke tempat saudara JARWO yang berada di Paket 2, Desa Banyu Abang, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara yang mana Saksi V mengatakan buah tersebut akan dijual di tempat saudara JARWO tersebut setibanya ditempat saudara JARWO yaitu sekitar pukul 23.00 WIB mobil pickup beserta buah kelapa sawit yang dimuat ditimbang kemudian setelah ditimbang Saksi V dan Anak menurunkan buah kelapa sawit tersebut dan saksi pun ada membantu menurunkannya, kemudian mobil pickup tersebut ditimbang tanpa muatan dan setelah selesai ditimbang kemudian saudara JARWO pun memberikan uang hasil penjualan buah tersebut kepada Saksi V kemudian kami pun pulang dan saksi pun mengantar Saksi V dan Anak kerumah Saksi III yang pada saat itu Saksi II, Saksi III, saudara AMAD dan saudara FAREL sudah menunggu dirumah tersebut kemudian Saksi V pun menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi III kemudian uang tersebut dibagikan yang seingat saksi masing masing menerima sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk saksi menerima uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa angkutnya kemudian pada saat itu saksi mengajak mereka untuk mencuri buah tersebut lagi dengan maksud untuk bercanda namun candaan saksi tersebut dianggap serius oleh mereka sehingga kami pun langsung berniat untuk mencuri buah tersebut lagi, kemudian kami pergi ke kebun sawit tadi bersama-sama menggunakan mobil pickup saksi dan tiba sekitar pukul 01.30 WIB dan setibanya dilokasi Saksi II dan Saksi III langsung memanen buah kelapa sawit di pohonnya dengan menggunakan dodos dan untuk Saksi V, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL menunggu dan saksi menunggu di mobil kemudian setelah selesai dipanen sekitar pukul 02.30 WIB buah kelapa sawit tersebut diangkut atau dimuat oleh Saksi V, saudara AMAD, saudara FAREL dan Anak ke atas mobil pick up dan saksi pun membantu menyusun buah kelapa sawit tersebut diatas bak mobil pick up saksi dan setelah selesai sekitar pukul 03.00 WIB saksi, Saksi V dan Anak membawa buah kelapa sawit tersebut ke tempat saudara JARWO dan setibanya ditempat saudara JARWO yaitu sekitar pukul 04.00 WIB yang mana pada saat itu saudara JARWO tidak ada sehingga kami menunggu terlebih dahulu dan sekitar pukul 05.30 WIB saudara JARWO datang kemudian mobil pickup beserta buah kelapa sawit ditimbang kemudian

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ditimbang buah tersebut diturunkan oleh Saksi V, Anak dan saksi pun ada membantu menurunkannya kemudian mobil pick up tersebut ditimbang tanpa muatan setelah itu saudara JARWO memberikan sejumlah uang kepada Saksi V hasil dari penjualan buah sawit tersebut kemudian kami pun kembali kerumah Saksi III dan Saksi II, Saksi III, saudara AMAD dan saudara FAREL sudah menunggu dirumah tersebut kemudian Saksi V pun menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi III kemudian uang tersebut dibagikan dan seingat saksi masing masing menerima sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sakipun menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas jasa angkutan kemudian saksi pun pulang;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa buah yang akan saksi angkut tersebut merupakan buah hasil curian;
- Bahwa peran saksi adalah mengangkut buah dengan menggunakan mobil pickup saksi dan ada membantu menyusun buah kelapa sawit tersebut diatas bak mobil pick up saksi kemudian membawanya ke tempat penjualan dan peran yang lainnya sepengetahuan saksi untuk Saksi V, Anak, saudara AMAD, dan saudara FAREL tugasnya muat atau mengangkut buah kelapa sawit dari tepi jalan ke dalam bak mobil pick up saksi dan untuk saudara AGUS dan Saksi III perannya adalah memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, dan yang berperan membawa serta menjual buah tersebut adalah Saksi V dan Anak serta saksi yang menyupir mobil pick up nya;
- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi terima atas pengangkutan buah kelapa sawit hasil curian tersebut sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut, saksi ataupun Saksi II, Saksi III, Saksi V, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. SAKSI V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan mengambil buah kelapa sawit bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Anak, Saudara AMAD dan Saudara FAREL di kebun yang berada di Dusun Siderejo, RT. 003 / RW. 000, Desa Wonorejo,

Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat milik saudara H. SOLEH;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;

- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi ambil bersama dengan Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Anak, Saudara AMAD dan Saudara FAREL ambil sebanyak 3.145 (tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram;

- Bahwa peran Saksi II adalah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos dan Saksi II juga yang menaikkan hasil dodosan buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat ganco, Saksi III bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) buah alat dodos yang mana pada saat itu bergantian dengan Saksi II, saksi bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dan pada saat itu juga saksi, saudara RICKY SAPUTRA dan Anak yang mengantar dan menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut, saudara AMAD bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian kedalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian, saudara FAREL bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian kedalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN, Anak bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian dan mengantar serta menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke pembeli dan Saksi IV bertugas memuat, menjadi supir dan mengantar serta menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke pembeli;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN tersebut merupakan milik Saksi IV;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah alat dodos yang di gunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut milik Saksi III;
- Bahwa 1 (satu) buah alat tojok yang di gunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut milik Saksi III;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saudara HAJI SOLEH tersebut adalah Saksi II;
- Bahwa Saksi II bersama dengan saksi, Saksi III, Saksi IV, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL sudah melakukan pencurian serupa sebanyak 2 (dua) kali di lahan milik saudara HAJI SOLEH tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan buah kelapa sawit seberat 3.145 kg (tiga ribu seratus empat puluh lima kilogram) tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp6.919.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi II bersama dengan saksi, Saksi III, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul dengan cara berjalan kaki di kebun milik saudara HAJI SOLEH yang mana pada saat itu Saksi III membawa 1 (satu) buah alat dodos dan 1 (satu) buah alat ganco kemudian Saksi II dan Saksi III bergantian memanen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya setelah buah kelapa sawit Saksi II dan Saksi III turunkan kemudian saksi, Saksi III, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL bertugas untuk mengumpulkan buah hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat ganco secara bergantian menjadi satu tempat dengan maksud dan tujuan agar memudahkan pada saat memuat buah tersebut, setelah buah kelapa sawit telah terkumpul saksi langsung menghubungi Saksi IV sekitar pukul 21.00 WIB kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IV datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN setelah itu Saksi IV, Anak dan Saksi IV membawa dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO yang berada di Paket 2 Desa Banyuabang, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat setelah itu Saksi II bersama dengan Saksi III, saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul di

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi III dengan maksud dan tujuan menunggu kedatangan Saksi IV, Anak dan Saksi IV kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi IV, Anak dan Saksi IV pun tiba di rumah Saksi III dan pada saat itu buah kelapa sawit tersebut terjual seberat 1.411 kg (seribu empat ratus sebelas kilogram) di kalikan dengan harga jual sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) dan mendapatkan hasil sebesar Rp3.104.200,00 (tiga juta seratus empat ribu dua ratus rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut kami bagi bertujuh yang mana Saksi II mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara FAREL mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi III mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi IV mendapatkan upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp104.200,00 (seratus empat ribu dua ratus rupiah) kami belikan minuman dan makanan, setelah itu Saksi IV mengajak kembali untuk mencuri buah kelapa sawit di tempat yang sama kemudian kami bersama-sama pergi ke lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN sesampainya dilahan kebun kelapa sawit sekitar pukul 01.30 WIB Saksi II bersama dengan Saksi III bertugas bergantian untuk mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya setelah itu saksi, Anak, saudara AMAD dan Saksi IV bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian Saksi IV, Anak dan Saksi IV menjual kembali buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO dan pada saat itu mendapatkan hasil sebesar Rp3.814.800,00 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) kemudian Saksi II mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi IV mendapatkan upah sebesar

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi III sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp64.800,00 (enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kami gunakan untuk membeli minuman, setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi tidak ada meminta izin sebelum mengambil atau mencuri buah kelapa sawit milik saudara HAJI SOLEH tersebut;
- Bahwa total keseluruhan yang saksi dapatkan dari hasil penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut sudah habis Saksi II gunakan untuk kebutuhan Saksi II sehari-hari;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**6. SAKSI VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian buah kelapa sawit milik saudara H. SOLEH;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di kebun yang berada di Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu saksi diperintahkan p;eh saudara SUPRIYATNO yang merupakan mandor di okasi tersebut untuk memanen buah kelapa sawit milik saudara H. SOLEH namun sesampainya disana buah kelapa sawit telah di panen oleh seseorang yang saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana orang tersebut memanen buah kelapa sawit milik saudara H. SOLEH tersebut namun yang pasti setahu saksi dengan menggunakan alat;
- Bahwa para pelaku dalam memanen buah kelapa sawit milik saudara

H. SOLEH tersebut tidak ada izin dari saudara H. SOLEH;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12261/Disp/2009 atas nama ANAK, lahir di Kubu, tanggal 13 Juli 2008, nak ke satu laki-laki dari suami isteri SUAMI dan ISTRI, yang ditandatangani oleh LILIK KURNIASIH, SARJANA HUKUM, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
2. Kartu Keluarga, tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASLINDA, S.Hut., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;
3. Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak ANAK;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00952 atas nama ROJIKIN;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Anak telah mengambil buah kelapa sawit bersama Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, Saudara AMAD dan Saudara FAREL di kebun milik saudara H. SOLEH yang berada di Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah Anak ambil bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL tersebut sebanyak 3.145 kg (tiga ribu seratus empat puluh lima kilogram);
- Bahwa pada saat itu peran Anak adalah menaikkan hasil dodosan buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian, Saksi III dan Saksi II bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) buah alat dodos yang mana pada saat itu bergantian dengan Anak, Saksi V bertugas memuat buah kelapa sawit hasil tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dan pada saat itu juga Saksi V, Saksi IV dan Anak yang mengantar dan menjual buah kelapa sawit tersebut, saudara AMAD bertugas memuat buah kelapa

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit hasil curian ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian, saudara FAREL bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian kedalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dan Saksi IV bertugas memuat, menjadi supir dan mengantar serta menjual buah kelapa sawit tersebut kepada pembeli;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Up Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN tersebut merupakan milik Saksi IV;

- Bahwa 1 (satu) buah alat dodos yang di gunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut milik Saksi III;

- Bahwa 1 (satu) buah alat ganco yang di gunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut milik Saksi III;

- Bahwa 1 (satu) buah alat tojok yang di gunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut milik Saksi III;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saudara HAJI SOLEH tersebut adalah Saksi II;

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL sudah melakukan pencurian serupa sebanyak 2 (dua) kali di lahan milik sudara HAJI SOLEH tersebut;

- Bahwa hasil dari penjualan buah kelapa sawit seberat 3.145 kg (tiga ribu seratus empat puluh lima kilogram) kami mendapatkan uang sebesar Rp6.919.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi II bersama dengan Saksi V, Saksi III, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul dengan cara berjalan kaki di kebun milik saudara HAJI SOLEH yang mana pada saat itu Saksi III membawa 1 (satu) buah alat dodos dan 1 (satu) buah alat ganco kemudian Saksi II dan Saksi III bergantian memanen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya setelah buah kelapa sawit Saksi II dan Saksi III turunkan kemudian Saksi V, Saksi III, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL bertugas untuk mengumpulkan buah hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat ganco secara bergantian menjadi satu tempat dengan maksud dan tujuan agar memudahkan pada saat memuat buah tersebut, setelah buah kelapa

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit telah terkumpul Saksi V langsung menghubungi Saksi IV sekitar pukul 21.00 WIB kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IV datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi V, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN setelah itu Saksi IV, Anak dan Saksi V membawa dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO yang berada di Paket 2 Desa Banyuabang, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat setelah itu Saksi II bersama dengan Saksi III, saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul di rumah Saksi III dengan maksud dan tujuan menunggu kedatangan Saksi IV, Anak dan Saksi V kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi IV, Anak dan Saksi V pun tiba di rumah Saksi III dan pada saat itu buah kelapa sawit tersebut terjual seberat 1.411 kg (seribu empat ratus sebelas kilogram) di kalikan dengan harga jual sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) dan mendapatkan hasil sebesar Rp3.104.200,00 (tiga juta seratus empat ribu dua ratus rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut kami bagi bertujuh yang mana Saksi II mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi V mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara FAREL mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi III mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi IV mendapatkan upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp104.200,00 (seratus empat ribu dua ratus rupiah) kami belikan minuman dan makanan, setelah itu Saksi IV mengajak kembali untuk mencuri buah kelapa sawit di tempat yang sama kemudian kami bersama-sama pergi ke lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN sesampainya di lahan kebun kelapa sawit sekitar pukul 01.30 WIB Saksi II bersama dengan Saksi III bertugas bergantian untuk mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya setelah itu Saksi V, Anak, saudara AMAD dan Saksi IV bertugas mengumpulkan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





buah kelapa sawit tersebut dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian Saksi IV, Anak dan Saksi V menjual kembali buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO dan pada saat itu mendapatkan hasil sebesar Rp3.814.800,00 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) kemudian Saksi II mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi V mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi IV mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi III sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp64.800,00 (enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kami gunakan untuk membeli minuman, setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak tidak ada meminta izin sebelum mengambil atau mencuri buah kelapa sawit milik saudara HAJI SOLEH tersebut;
- Bahwa total keseluruhan yang Anak dapatkan dari hasil penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut sudah habis Anak gunakan untuk kebutuhan Anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Ibu dari Anak yang bernama Sdri. ISTRI yang menerangkan pada pokoknya yang bersangkutan memohon maaf kepada korban dan berharap agar Anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya agar Anak di masa yang akan datang dapat memperbaiki dan merubah sikapnya agar dapat berguna bagi masyarakat di sekitarnya serta tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

#### a. KESIMPULAN

1. ABH bernama ANAK lahir di Kubu tanggal 13 Juli 2008 dari pasangan Bapak SAKSI III dan Ibu ISTRI. ABH adalah anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikan terakhir ABH hanya sampai kelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SMP, ABH tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya karena sering di buli oleh teman-temannya di sekolah karena badannya paling besar dibandingkan teman-temannya yang lain, walaupun orang tua sudah membujuk bahkan wali kelas telah mendatangi rumah ABH dan membujuk agar ABH tetap bersekolah namun ABH kukuh tidak mau melanjutkan sekolahnya karena malu. Setelah tidak bersekolah ABH bekerja untuk membantu perekonomian kedua orang tuanya dengan bekerja sebagai karyawan rumah makanlamongan di Ketapang selama 1 (satu) bulan. Dimana jam kerja ABH di mulai dari jam 16.00 WIB hingga 02.00 WIB bahkan pernah sampai jam 04.00 WIB sehingga berhenti dari pekerjaan tersebut. Kemudian ABH bekerja sebagai karyawan jongkos di PT. Kalimantan Agro Pusaka hingga ABH tersandung tindak pidana pencurian;

2. ABH adalah anak yang baik dari gaji yang diterimanya ABH berikan kepada ibunya dan ABH hanya mengambil sebagian untuk keperluan pribadinya;

3. Faktor utama penyebab ABH terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, factor lain yang juga turut berperan adalah:

a. Orang tua tidak bias memberikan pola asuh yang baik sehingga membiarkan ABH ikut terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan ayahnya bersama 5 (lima) orang lainnya;

b. ABH ikut serta dalam tindak pidana bersama ayahnya karena ingin membantu ayahnya membayar angsuran bank;

4. ABH sangat menyesali perbuatannya dan orang tua yaitu ibu kandung berharap agar ABH dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya agar ABH dapat berkumpul bersama dan siap bertanggungjawab dalam pengawasan ABH ke depannya;

5. Korban pelapor menyampaikan khusus untuk ABH telah memaafkan tindak pidana yang ABH lakukan dan berkeinginan untuk mencabut laporannya di pihak kepolisian;

## b. REKOMENDASI

Berdasarkan data dan analisis Penelitian Kemasyarakatan dan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pontianak Hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024. Pembimbing Kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi ANak merekomendasikan kepada:

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada Penyidik Anak agar dalam melakukan penyidikan untuk tetap mengutamakan pendekatan kekeluargaan;
2. Kepada Penuntut Umum Anak, sekiranya dapat memberikan tuntutan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
3. Kepada Hakim Anak untuk sekiranya dapat memberikan tindakan berupa PIDANA POKOK yaitu PIDANA DENGAN SYARAT yaitu PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR DESA WONOREJO KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA sebagaimana tertuang dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat (1) huruf (b), rekomendasi ini diberikan kepada ABH, karena:

- a. ABH sangat menyesali pelanggaran hukum yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki perilakunya;
- b. Orang tua yaitu Ibu Kandung siap bertanggungjawab untuk mendidik dan mengawasi ABH;
- c. Pemerintah setempat menuturkan bahwa sangat mendukung permasalahan hukum yang di hadapi ABH agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan mengingat ABH masih di bawah umur dan masa depannya masih panjang dan selama ABH tinggal di desanya tidak pernah membuat masalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Daihatsu Gran Max Nopol KN 8422 IN. Nomor Rangka MHKP3BA1JNK175213K3MJ18151 nomor mesin 30110521417 warna hitam beserta kunci dan;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max Nopol KN 8422 IN. Nomor Rangka MHKP3BA1JNK175213K3MJ18151 nomor mesin 30110521417 warna hitam;
3. 1 (satu) buah dodos;
4. 1 (satu) buah ganco;
5. 1 (satu) buah alat tojok;
6. Tandan buah kelapa sawit dengan berat 3.145 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak telah mengambil buah kelapa sawit milik saudara  
H. SOLEH sebanyak 3.145 kg (tiga ribu seratus empat puluh lima kilogram) bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, Saudara AMAD dan Saudara FAREL di kebun milik saudara H. SOLEH yang berada di Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa benar saat itu peran Anak adalah menaikkan hasil dodosan buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian, Saksi III dan Saksi II bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) buah alat dodos yang mana pada saat itu bergantian dengan Anak, Saksi V bertugas memuat buah kelapa sawit hasil tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dan pada saat itu juga Saksi V, Saksi IV dan Anak yang mengantar dan menjual buah kelapa sawit tersebut, saudara AMAD bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian, saudara FAREL bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian kedalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dan Saksi IV bertugas memuat, menjadi supir dan mengantar serta menjual buah kelapa sawit tersebut kepada pembeli;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Up Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN tersebut merupakan milik Saksi IV;
- Bahwa benar 1 (satu) buah alat dodos yang di gunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut milik Saksi III;
- Bahwa benar 1 (satu) buah alat ganco yang di gunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut milik Saksi III;
- Bahwa benar 1 (satu) buah alat tojok yang di gunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut milik Saksi III;
- Bahwa benar yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saudara HAJI SOLEH tersebut adalah Saksi II;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL sudah melakukan pencurian serupa sebanyak 2 (dua) kali di lahan milik sudara HAJI SOLEH tersebut;
- Bahwa benar hasil dari penjualan buah kelapa sawit seberat 3.145 kg (tiga ribu seratus empat puluh lima kilogram) tersebut Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL mendapatkan uang sebesar Rp6.919.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi II bersama dengan Saksi V, Saksi III, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul dengan cara berjalan kaki di kebun milik saudara HAJI SOLEH yang mana pada saat itu Saksi III membawa 1 (satu) buah alat dodos dan 1 (satu) buah alat ganco kemudian Saksi II dan Saksi III bergantian memanen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya setelah buah kelapa sawit Saksi II dan Saksi III turunkan kemudian Saksi V, Saksi III, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL bertugas untuk mengumpulkan buah hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat ganco secara bergantian menjadi satu tempat dengan maksud dan tujuan agar memudahkan pada saat memuat buah tersebut, setelah buah kelapa sawit telah terkumpul Saksi V langsung menghubungi Saksi IV sekitar pukul 21.00 WIB kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IV datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi V, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN setelah itu Saksi IV, Anak dan Saksi V membawa dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO yang berada di Paket 2 Desa Banyuabang, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat setelah itu Saksi II bersama dengan Saksi III, saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul di rumah Saksi III dengan maksud dan tujuan menunggu kedatangan Saksi IV, Anak dan Saksi V kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi IV, Anak dan Saksi V pun tiba di rumah Saksi III dan pada saat itu buah kelapa sawit tersebut terjual seberat 1.411 kg (seribu empat ratus sebelas kilogram) di kalikan dengan harga jual sebesar

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) dan mendapatkan hasil sebesar Rp3.104.200,00 (tiga juta seratus empat ribu dua ratus rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL bagi bertujuh yang mana Saksi II mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi V mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara FAREL mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi III mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi IV mendapatkan upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp104.200,00 (seratus empat ribu dua ratus rupiah) Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL belikan minuman dan makanan, setelah itu Saksi IV mengajak kembali untuk mencuri buah kelapa sawit di tempat yang sama kemudian Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL bersama-sama pergi ke lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN sesampainya dilahan kebun kelapa sawit sekitar pukul 01.30 WIB Saksi II bersama dengan Saksi III bertugas bergantian untuk mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya setelah itu Saksi V, Anak, saudara AMAD dan Saksi IV bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian Saksi IV, Anak dan Saksi V menjual kembali buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO dan pada saat itu mendapatkan hasil sebesar Rp3.814.800,00 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) kemudian Saksi II mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi V mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi IV mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi III sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp64.800,00 (enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL gunakan untuk membeli minuman, setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa benar Anak tidak ada meminta izin sebelum mengambil buah kelapa sawit milik saudara HAJI SOLEH tersebut;
- Bahwa benar total keseluruhan yang Anak dapatkan dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut sudah habis Anak gunakan untuk kebutuhan Anak sehari-hari;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saudara H. SOLEH mengalami kerugian sejumlah Rp6.919.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3, pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum seorang Anak yang bernama ANAK, yang mana atas pertanyaan Hakim Anak, Anak tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan Anak sehingga berdasarkan penilaian Hakim Anak selama proses pemeriksaan dipersidangan Anak telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum Anak tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa secara subjektif Anak sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Hakim Anak unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang diaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Hakim Anak berkeyakinan jika Anak telah mengambil buah kelapa sawit milik saudara H. SOLEH sebanyak 3.145 kg (tiga ribu seratus empat puluh lima kilogram) bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Saudara AMAD dan Saudara FAREL di kebun milik saudara H. SOLEH yang berada di Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa peran Anak adalah menaikkan hasil dodosan buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian, Saksi III dan Saksi II bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) buah alat dodos yang mana pada saat itu bergantian dengan Anak, Saksi V bertugas memuat buah kelapa sawit hasil tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dan pada saat itu juga Saksi V, Saksi IV dan Anak yang mengantar dan menjual buah kelapa sawit tersebut, saudara AMAD bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian, saudara FAREL bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian kedalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dan Saksi IV bertugas memuat, menjadi supir dan mengantar serta menjual buah kelapa sawit tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi II bersama dengan Saksi V, Saksi III, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul dengan cara berjalan kaki di kebun milik saudara HAJI SOLEH yang mana pada saat itu Saksi III membawa 1 (satu) buah alat dodos dan 1 (satu) buah alat ganco kemudian Saksi II dan Saksi III bergantian memanen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya setelah buah kelapa sawit Saksi II dan Saksi III turunkan kemudian Saksi V, Saksi III, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL bertugas untuk mengumpulkan buah hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat ganco secara bergantian menjadi satu tempat dengan maksud dan tujuan agar memudahkan pada saat memuat buah tersebut, setelah buah kelapa sawit telah terkumpul Saksi V langsung menghubungi Saksi IV sekitar pukul 21.00 WIB kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IV datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi V, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN setelah itu Saksi IV, Anak dan Saksi V

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO yang berada di Paket 2 Desa Banyuabang, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat setelah itu Saksi II bersama dengan Saksi III, saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul di rumah Saksi III dengan maksud dan tujuan menunggu kedatangan Saksi IV, Anak dan Saksi V kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi IV, Anak dan Saksi V pun tiba di rumah Saksi III dan pada saat itu buah kelapa sawit tersebut terjual seberat 1.411 kg (seribu empat ratus sebelas kilogram) di kalikan dengan harga jual sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) dan mendapatkan hasil sebesar Rp3.104.200,00 (tiga juta seratus empat ribu dua ratus rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL bagi bertujuh yang mana Saksi II mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi V mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara FAREL mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi III mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi IV mendapatkan upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp104.200,00 (seratus empat ribu dua ratus rupiah) Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL belikan minuman dan makanan, setelah itu Saksi IV mengajak kembali untuk mencuri buah kelapa sawit di tempat yang sama kemudian Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL bersama-sama pergi ke lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN sesampainya dilahan kebun kelapa sawit sekitar pukul 01.30 WIB Saksi II bersama dengan Saksi III bertugas bergantian untuk mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya setelah itu Saksi V, Anak, saudara AMAD dan Saksi IV bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian Saksi IV, Anak dan Saksi V menjual kembali buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO dan pada saat itu mendapatkan hasil sebesar Rp3.814.800,00 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) kemudian Saksi II mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), Saksi V mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi IV mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi III sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp64.800,00 (enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL gunakan untuk membeli minuman, setelah itu Anak, Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL langsung pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada meminta izin sebelum mengambil buah kelapa sawit milik saudara HAJI SOLEH tersebut;

Menimbang, bahwa total keseluruhan yang Anak dapatkan dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut sudah habis Anak gunakan untuk kebutuhan Anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saudara H. SOLEH mengalami kerugian sejumlah Rp6.919.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat dengan berpindahnya penguasaan buah kelapa sawit sebanyak 3.145 kg (tiga ribu seratus empat puluh lima kilogram) tersebut kepada Anak, Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL maka kekuasaan terhadap buah kelapa sawit tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Anak, Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Hakim Anak unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Anak, Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL tersebut seluruhnya merupakan milik saudara H. SOLEH sehingga Hakim Anak

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Hakim Anak akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anak suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Anak, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saudara H. SOLEH) dan



perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saudara H. SOLEH) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim Anak berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Hakim Anak berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Hakim Anak berpendapat jika dalam melaksanakan tujuan Anak, Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL yaitu mengambil buah kelapa sawit dilakukan oleh Anak, Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL dengan cara bersekutu dan bekerjasama yang di buktikan dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari Anak, Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL dan dapat di lihat dari perannya masing-masing yaitu peran Anak adalah menaikkan hasil dodosan buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian, Saksi III dan Saksi II bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) buah alat dodos yang mana pada saat itu bergantian dengan Anak, Saksi V bertugas memuat buah kelapa sawit hasil tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dan pada saat itu juga Saksi V, Saksi IV dan Anak yang mengantarkan



menjual buah kelapa sawit tersebut, saudara AMAD bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok secara bergantian, saudara FAREL bertugas memuat buah kelapa sawit hasil curian kedalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN dan Saksi IV bertugas memuat, menjadi supir dan mengantar serta menjual buah kelapa sawit tersebut kepada pembeli, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut Hakim Anak terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad. 4 Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)**

Menimbang, bahwa dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut yaitu:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Anak yang mengambil buah kelapa sawit milik saudara H. SOLEH tersebut merupakan satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang dibuktikan yaitu awalnya pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi II bersama dengan Saksi V, Saksi III, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul dengan cara berjalan kaki di kebun milik saudara HAJI SOLEH yang mana pada saat itu Saksi III membawa 1 (satu) buah alat dodos dan 1 (satu) buah alat ganco kemudian Saksi II dan Saksi III bergantian memanen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya setelah buah kelapa sawit Saksi II dan Saksi III turunkan kemudian Saksi V, Saksi III, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL bertugas untuk mengumpulkan buah hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat ganco secara bergantian menjadi satu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan agar memudahkan pada saat memuat buah tersebut, setelah buah kelapa sawit telah terkumpul Saksi V langsung menghubungi Saksi IV sekitar pukul 21.00 WIB kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IV datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi V, Anak, saudara AMAD dan saudara FAREL memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN setelah itu Saksi IV, Anak dan Saksi V membawa dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO yang berada di Paket 2 Desa Banyuabang, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat setelah itu Saksi II bersama dengan Saksi III, saudara AMAD dan saudara FAREL berkumpul di rumah Saksi III dengan maksud dan tujuan menunggu kedatangan Saksi IV, Anak dan Saksi V kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi IV, Anak dan Saksi V pun tiba di rumah Saksi III dan pada saat itu buah kelapa sawit tersebut terjual seberat 1.411 kg (seribu empat ratus sebelas kilogram) di kalikan dengan harga jual sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) dan mendapatkan hasil sebesar Rp3.104.200,00 (tiga juta seratus empat ribu dua ratus rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL bagi bertujuh yang mana Saksi II mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi V mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara FAREL mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi III mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi IV mendapatkan upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp104.200,00 (seratus empat ribu dua ratus rupiah) Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL belikan minuman dan makanan, setelah itu Saksi IV mengajak kembali untuk mencuri buah kelapa sawit di tempat yang sama kemudian Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL bersama-sama pergi ke lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN sesampainya dilahan kebun kelapa sawit sekitar pukul 01.30 WIB Saksi II bersama dengan Saksi III bertugas

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bergantian untuk mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya setelah itu Saksi V, Anak, saudara AMAD dan Saksi IV bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8422 IN kemudian Saksi IV, Anak dan Saksi V menjual kembali buah kelapa sawit tersebut kepada saudara JARWO dan pada saat itu mendapatkan hasil sebesar Rp3.814.800,00 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) kemudian Saksi II mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi V mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saudara AMAD mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi IV mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi III sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp64.800,00 (enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) Anak bersama dengan Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL gunakan untuk membeli minuman, setelah itu Anak, Saksi V, Saksi III, Saksi IV, Saksi II, saudara AMAD dan saudara FAREL langsung pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dalam hal ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah memberikan kesempatan kepada Advokat, Ibu Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak dan atas kesempatan yang telah diberikan tersebut baik Advokat, Ibu Anak maupun Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan pada pokoknya agar Anak di masa yang akan datang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan merubah sikapnya agar dapat berguna bagi masyarakat di sekitarnya serta tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan putusan maka Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan agar terhadap Anak agar dapat memberikan tindakan berupa PIDANA POKOK yaitu PIDANA DENGAN SYARAT yaitu PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR DESA WONOREJO KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA sebagaimana tertuang dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat (1) huruf (b), rekomendasi ini diberikan kepada ABH, karena ABH sangat menyesali pelanggaran hukum yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki perilakunya, orang tua yaitu Ibu Kandung siap bertanggungjawab untuk mendidik dan mengawasi ABH dan pemerintah setempat menuturkan bahwa sangat mendukung permasalahan hukum yang di hadapi ABH agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan mengingat ABH masih di bawah umur dan masa depannya masih panjang dan selama ABH tinggal di desanya tidak pernah membuat masalah;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi yang di ajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim Anak mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan atas asas kepentingan terbaik bagi Anak dan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]



perampasan kemerdekaan dan pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat dalam perkara anak ini meskipun pidana perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir atau *ultimum remedium* akan tetapi melihat sifat perbuatan Anak serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak menurut Hakim Anak bukan lagi bersifat kenakalan Anak akan tetapi sudah sampai pada taraf merugikan dan meresahkan masyarakat disekitarnya dan perbuatan Anak tersebut sudah berulang kali dilakukannya sehingga menurut Hakim Anak pidana yang paling layak di berikan kepada Anak adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum Anak bukan sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Hakim Anak berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Anak sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Anak nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Daihatsu Gran Max Nopol KN 8422 IN. Nomor Rangka MHKP3BA1JNK175213K3MJ18151 nomor mesin 30110521417 warna hitam beserta kunci dan;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max Nopol KN 8422 IN. Nomor Rangka MHKP3BA1JNK175213K3MJ18151 nomor mesin 30110521417 warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah dodos;
4. 1 (satu) buah ganco;
5. 1 (satu) buah alat tojok;
6. Tandan buah kelapa sawit dengan berat 3.145 kg;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama AGUS SUPRIONO, DKK maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan saudara H. SOLEH;
- Anak sudah berulang kali melakukan pencurian;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Saudara H. SOLEH selaku korban telah memaafkan Anak dan meminta kepada Hakim Anak agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Anak;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Daihatsu Gran Max Nopol KN 8422 IN. Nomor Rangka MHKP3BA1JNK175213K3MJ18151 nomor mesin 30110521417 warna hitam beserta kunci dan;
  - 5.2 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max Nopol KN 8422 IN. Nomor Rangka MHKP3BA1JNK175213K3MJ18151 nomor mesin 30110521417 warna hitam;
  - 5.3 1 (satu) buah dodos;
  - 5.4 1 (satu) buah ganco;
  - 5.5 1 (satu) buah alat tojok;
  - 5.6 Tandan buah kelapa sawit dengan berat 3.145 kg;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AGUS SUPRIONO, DKK;**

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iskandar M.Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Anak serta Anak didampingi oleh Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Iskandar M.Y.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.